

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Program pembinaan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi: keagamaan, kesadaran hukum, dan intelektual, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan menjahit, memasak, budidaya ikan lele, barber, laundry, dan hidroponik. Secara regulasi, pelaksanaan program di Lapas Kota Probolinggo telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, namun dalam praktiknya terhambat oleh kondisi *overcrowding* dan rendahnya motivasi sebagian narapidana untuk mengikuti program. Keberhasilan program pembinaan membutuhkan dukungan dari pihak internal maupun eksternal lapas agar narapidana benar-benar bersedia untuk kembali berintegrasi ke masyarakat dan tidak kembali melakukan kejahatan.
2. Kendala dan upaya dalam penyelenggaraan program pembinaan untuk narapidana di Lapas Kota Probolinggo memiliki empat kendala utama yang dihadapi, yaitu kurangnya kesadaran dan minat narapidana untuk mengikuti program, terbatasnya fasilitas dan sarana, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas. Sebagai respons atas kendala tersebut, Lapas Kota Probolinggo menjalankan tiga upaya utama, yakni penilaian perilaku narapidana secara berkala, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti BNNK, Kesra, dan dinas tenaga kerja, serta penguatan instrumen hukum

untuk menekan angka residivisme. Secara keseluruhan, keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada sinergi antara narapidana, petugas lapas, dan dukungan pihak eksternal agar para narapidana benar-benar siap kembali ke masyarakat tanpa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

4.2. Saran

1. Pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi *overcrowding*, seperti melakukan penerapan kebijakan alternatif pemidanaan seperti diversifikasi atau pembebasan bersyarat yang lebih terstruktur agar program pembinaan dapat berjalan optimal. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM petugas lapas perlu diprioritaskan dengan mengadakan pelatihan khusus secara berkala, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga sosial, instansi pemerintah, dan dunia usaha guna menunjang kelengkapan fasilitas dan sarana program pembinaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas model program pembinaan yang telah diterapkan di lapas lain sebagai pembanding, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi Lapas Kota Probolinggo. Selain itu, perlu dilakukan kajian hukum yang lebih mendalam terkait penguatan regulasi, khususnya dalam mendorong revisi atau penambahan ketentuan pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan agar memuat mekanisme yang lebih spesifik.